Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)
Volume 9, Nomor 5, September-Oktober 2026
e-ISSN: 2598-4934
p-ISSN: 2621-119X
DOI: https://doi.org/10.31539/zxkgyf24

KEBIJAKAN MUSLIM BAN DAN DAMPAKNYA BAGI MINORITAS MUSLIM PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP TAHUN 2017-2021

Septian Fandika[1], Fitri Sari Setyorini[2]
Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri[1,2]
septianfandika@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai Muslim ban serta dampak yang akan dirasakan oleh golongan minoritas Muslim di Amerika. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan sumber menggunakan studi Pustaka dengan mencari jurnal, buku, arsip, video pidato melalui perpustakaan dan juga internet. Kemudian menyeleksi sumber yang didapat untuk memastikan kredibilitasnya, lalu sumber tersebut digabungkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat pada sumber sejarah dengan teori guna menambah dan memperluas pemahaman, dan yang terakhir menyusun hasil penelitian yang tersistematis agar mudah dipahami bagi pembaca. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan muslim ban merupakan sebuah kebijakan yang penuh dengan konflik dan tidak memiliki sisi keadilan sama sekali. Hal ini pastinya akan memunculkan konflik seperti Islamofobia yang lebih besar lagi. Tidak menutup kemungkinan warga asli Amerika yang sudah mualaf juga akan terkena dampaknya, baik dari segi sosial, psikologis dan politik. Bagaimana pun juga kebijakan milik Donald Trump ini tidak dapat dipraktikkan Kembali karena hanya akan menimbulkan konflik yang baru dan tidak berkesudahan

Kata Kunci: Diskriminasi Agama, Kebijakan Publik, Muslim Ban.

ABSTRACT

The research aims to provide an in-depth understanding of the Muslim ban and its impacts on Muslim minority groups in the United States. Using a historical research methodology that includes heuristics, source verification, interpretation, and historiography, the study collects data through library research. Primary sources consist of archival materials and Donald Trump's speeches accessed via the Internet Archive and YouTube; secondary sources include books, journals, articles, and undergraduate theses from library collections. Sources were evaluated for credibility, synthesized with relevant historical facts and theoretical perspectives to broaden understanding, and finally organized into a systematic presentation for readers. The study concludes that the Muslim ban was a highly contentious policy lacking principles of justice, and it exacerbated conflicts such as increased Islamophobia. Native-born American converts to Islam were also vulnerable to social, psychological, and political consequences. The policy should not be continued, as it

risks generating ongoing and deepening problems. This paper additionally addresses impacts that have received less attention in prior research, including effects on mental health, family relationships and harmony, and reduced educational and employment opportunities.

Keyword: *Muslim Ban, Public Policy, Religious Discrimination.*

PENDAHULUAN

Negara besar seperti Amerika Serikat memiliki sebuah trauma yang cukup sulit untuk dihilangkan, salah satu penyebabnya adalah aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda pada tanggal 11 September 2001. Kelompok teroris tersebut menyerang Menara kembar di *New York City* yaitu *World Trade Center* (WTC). Akibat dari kejadian ini Sebagian besar masyarakat Amerika memandang curiga warga negara asing yang berasal dari Timur Tengah, dikarenakan kelompok teroris tersebut juga berasal dari wilayah yang sama. Prasangka atau rasa curiga ini dapat dimaknai sebagai anti-Islam atau Islamophobia (Ovilia, 2022). Tidak dapat disangkal akibat dari kejadian tersebut citra baik yang sebelumnya dimiliki Islam kini menjadi buruk dan kotor dalam sekejap. Di dunia barat Islam menjadi bahan olok-olokan dan selalu dipojok-kan. Narasi tentang Islam sebagai agama teroris kian menyebar dengan cepat. Mentalitas Kristen dari abad pertengahan yang identik dengan kekerasan, permusuhan, dan kebencian terhadap Islam seolah telah bangkit Kembali. Kejadian tersebut menggiring opini masyarakat bahwa Islam dalang dibalik itu semua dan musuh bagi mereka. Semenjak kejadian tersebut hampir dimanapun umat Muslim mengalami hal diskriminatif, kecurigaan dan cemoohan (Shihab, 2004).

Presiden saat itu, George W. Bush menyatakan perang terhadap terorisme, *War on Teror.* Amerika mulai menyerang negara di wilayah Timur Tengah dengan dugaan menjadi sarang teroris selama dua dekade lebih (Al-Fatah, 2022). Aksi teror tersebut semakin memperkuat hegemoni Amerika Serikat sehingga bisa menggunakan keahliannya dalam bidang diplomasi, ekonomi hingga militer. Salah satunya menggunakan strategi *Preemptive Attack* (Hidayati, 2008). Strategi tersebut dijalankan atas dasar rasa kecurigaan terhadap negara yang menjadi sarang atau tempat persembunyian bagi teroris.

Aksi teror yang dilakukan oleh kumpulan teroris Al-Qaeda telah berhasil membangun narasi ancaman dan memperluas stigma buruk tentang Islam. Islamophobia menjadi sikap yang selalu ditunjukkan masyarakat Amerika kepada umat Muslim. Di Amerika pandangan negatif mengenai Islam sudah menyebar dengan sangat luas. Mereka menganggap bahwa Islam sebagai sumber utama dari konflik. Sebuah survey dari *pew research* pada tahun 2017 menyatakan bahwa sekitar 41 persen dari masyarakat Amerika menganggap bahwa Islam mengajarkan kekerasan dan aksi terorisme. Setahun sebelumnya pada 2016, *the Council on*

American-Islamic Relations of New York (CAIR-NY) merilis sebuah laporan yang diadukan masyarakat sebagai hak sipil dengan judul "*The Empowerment of Hate"* mereka mengatakan adanya lonjakan insiden anti-Islam sebesar 50 persen lebih yang dialami masyarakat. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kebencian terhadap Islam. Kemudian bias anti-Islam tersebut juga diikuti dengan peningkatan kebencian sebesar 44 persen dalam kurun waktu yang sama (CAIR-NY, 2017).

Tak dapat disangkal bahwa kejadian penyerangan Menara World Trade Center menjadi salah satu faktor yang mengubah persepsi Islam di mata masyarakat Amerika bahkan Eropa. Kemudian di tahun 2015 pada masa kampanye, Trump selaku salah satu calon Presiden pada masa itu sempat mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden dia akan melarang masyarakat Muslim untuk berkunjung ke Amerika. Hal ini dikatakannya pada hari kamis 3 September di *Trump Tower*, *Fifth Avenue, New York* (Pamungkas, 2019). Alasan kenapa Trump bisa mengatakan hal tersebut karena keterbukaan akses dan kemudahan bagi imigran mana pun untuk bisa memasuki dan tinggal di Amerika. kemudahan akses tersebut menjadi refleksi bagi presiden Amerika Serikat mengenai hubungan negaranya dengan para komunitas Muslim. Komunitas Muslim di sana menjadi salah satu bagian penting bagi Amerika. sikap sentimen terhadap Muslim dengan dalih anti-teror seperti memperketat aturan imigrasi hanya karena agama, menurutnya sangat keliru dan hanya semakin memperjelas pesan yang disampaikan oleh kelompok aksi teror, hal ini disampaikan Barack Obama saat pidato di masjid *Islamic Society of Baltimore* (Wahidatunnisa, 2022).

Di tahun 2017 pada tanggal 20 Januari, Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45 (Pamungkas, 2019). Sesuai dengan pidato yang disampaikan Trump pada tahun 2015 mengenai janjinya yang akan melarang warga Muslim dari berbagai negara untuk masuk Amerika, kemudian dilanjut dengan pendapatnya tentang keterbukaan akses dan kemudahan bagi imigran, serta narasi ancaman yang berhasil dibangun oleh kelompok teroris, sebuah kebijakan yang mengatur tentang keluar masuknya imigran Muslim yaitu Muslim Ban pun diberlakukan. Kebijakan ini diturunkan langsung dalam surat perintah *Executive Order* nomor *13.769* yang melarang bagi negara mayoritas Muslim diantaranya yaitu Libya, Irak, Iran, Suriah, Yaman, Somalia, dan Sudan untuk memasuki Amerika Serikat. Pemerintah sempat menegaskan jika kebijakan Muslim Ban tidak pernah sekalipun menargetkan salah satu agama di Amerika. namun, pada kenyataannya dalam praktik di kehidupan sehari-hari, Muslim Ban sering dipersepsikan sebagai kebijakan yang diskriminatif (Anindita, 2024).

Muslim Ban atau yang sering disebut juga dengan *travel ban* menjadi salah satu kebijakan luar negeri yang dinilai sangat kontroversial. Pasalnya kebijakan tersebut dengan lantang melarang warga Muslim dari tujuh negara yang telah disebutkan untuk memasuki Amerika Serikat. Kebijakan itu

memancing segala perdebatan dan opini publik terkait implikasinya terhadap hubungan luar negeri, dan hak asasi manusia. Narasi yang selalu digunakan Trump dalam menjalankan kebijakan ini yaitu keamanan nasional dari terorisme. Keterbukaan akses yang mudah bagi imigran itulah yang menurutnya menjadi kesempatan bagi teroris untuk masuk dan mengancam keamanan Amerika. Trump mengkritik sistem imigrasi yang tidak berjalan semestinya. Awalnya banyak yang tidak setuju dengan pelarangan imigrasi namun, sekarang banyak yang mengakui bahwa keputusannya tepat (CNN, 2016). bagi para kritikus kebijakan semacam itu hanya menambah masalah baru, larangan semacam itu hanya memperjelas bahwa Trump anti-Muslim dan *xenofobia* (Sarjito, 2024). Menurut teori konstruktivisme "anarki adalah apa yang dibuat oleh negara-negara (anarchy is what states make of it)." Maksudnya setiap sudut pandang negara dalam melihat negara lain mempengaruhi situasi internasional. Dalam hal ini Donald Trump memosisikan negaranya sebagai negara yang melihat komunitas Muslim sebagai ancaman (Anindita, 2025). Selain kebijakan ini bersifat anti-Muslim dan xenofobia, keadilan juga tidak terlihat disini.

Di tahun 2006, sebuah lembaga survey gabungan USA *Today Gallup* menunjukkan data sikap negatif yang signifikan. 22 persen dari responden tidak mau bertetangga dengan orang Muslim, 31 persen tidak mau satu pesawat dengan Muslim, serta ada banyak yang mendukung jika Muslim harus diawasi dengan lebih ketat (Wildan, 2022: 83). Selain itu, data dari lembaga survey langsung yaitu *Pew Research Center* menjelaskan bahwa paling tidak selama 12 bulan terakhir 48 persen umat Muslim mengalami tindakan diskriminasi, dan ada beberapa Muslim yang dicurigai hanya karena jilbab (Pew Research Center, 2017). Dengan demikian, mereka semakin menjadi-jadi untuk menganggap bahwa Islam tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menekankan kebebasan secara individual. Dan terlalu memaksakan unsur agama ke dalam pemerintahan.

Penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas kebijakan Muslim Ban sebagai kebijakan politik, keamanan sosial, atau bentuk diskriminasi secara umum, sementara penelitian ini berfokus pada dampak yang lebih spesifik terhadap minoritas Muslim pada periode tahun 2017 hingga 2021. Dari segi lokasi penelitian sebelumnya menempatkan kebijakan Muslim Ban sebagai kebijakan luar negeri Amerika pada tahap makro, sedangkan penelitian ini menempatkan komunitas Muslim sebagai subjek yang terkena dampak langsung dari kebijakan. Kemudian dari segi objek, penelitian ini tidak hanya menelaah larangan masuk warga dari tujuh negara terdampak, tetapi juga menyoroti dampak sosial, psikologis, kesehatan, pekerjaan hingga Pendidikan yang relatif kurang diperhatikan pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada penempatan lokasi dan objek penelitian yang lebih spesifik serta mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk menghasilkan karya ilmiah yang kronologis, objektif, dan ilmiah. Proses penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan utama sesuai dengan kaidah penulisan sejarah. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber data melalui studi kepustakaan, seperti buku, arsip, artikel jurnal, dan video pidato. Sumber primer penelitian ini berupa video pidato Donald Trump dan arsip surat perintah kebijakan *Muslim Ban*, sedangkan sumber sekundernya meliputi jurnal, skripsi, tesis, berita, dan buku. Tahap kedua adalah kritik sumber, yang terdiri atas kritik eksternal untuk menguji keaslian fisik sumber, seperti identitas penulis, waktu, dan lokasi penulisan, serta kritik internal untuk menilai kredibilitas dan isi informasi melalui perbandingan literatur guna meminimalisir bias. Tahap ketiga adalah interpretasi, di mana peneliti menafsirkan, menganalisis, dan mensintesis fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi dengan menggabungkannya bersama teori konstruktivisme agar menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai dampak wacana politik terhadap kaum minoritas Muslim. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan kisah sejarah secara kronologis dan sistematis dengan memperhatikan struktur serta gaya bahasa yang komunikatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kebijakan

Amerika Serikat merupakan negara yang berada di benua Amerika utara yang secara geografis negara ini bersebelahan dengan Samudra Atlantik di sisi Timur dan Samudra Pasifik di sebelah barat. Negara yang menjadi salah satu negara terbesar ini memiliki 50 negara bagian dengan jumlah distrik yang dimiliki sebanyak 15.358. Negara yang memiliki luas hingga 9.826.630 ini menjadikan negara terluas ketiga setelah Rusia dengan luas 17.098.242 dan Kanada dengan luas 9.984.670 kilometer persegi. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat berbentuk republik konstitusional dan menganut demokrasi perwakilan, kekuasaan yang dipegang oleh kalangan mayoritas dibatasi oleh hak-hak milik golongan minoritas, hal ini sudah dilindungi secara undang-undang. *Check and balance* suatu sistem yang ada di Amerika untuk mengatur dan memastikan pemerintahan di sana (Mukaromah, 2022).

Sebagai salah satu negara terbesar ketiga di dunia, sudah sewajarnya jika Amerika Serikat memiliki penduduk yang sangat beragam, dimulai dari suku, ras dan juga agama. Amerika sebagai negara yang sekuler tetapi tetap menjamin kebebasan beragama yang diatur dalam *First Amandement* (Prayetno, 2023). Agama mayoritas di negara ini adalah Kristen, namun juga ada agama lain seperti Hindu, Buddha, Katolik, Yahudi, Islam dan lain sebagainya. Menurut laporan dari lembaga survey *pew research center* jumlah Muslim di sana sekitar 4,35 juta penduduk termasuk semua usia yang rata-rata

berasal dari Imigran dewasa (Pew Research Center, 2017). Awal masuknya Islam diperkirakan pada abad ke-16 melalui budak dari Afrika. Paling tidak seperempat dari budak yang datang adalah Muslim. Salah satu tokohnya adalah Mustafa Azemmouri. Titik puncak kedatangan Umat Muslim melalui imigran pada abad ke-19 sampai 20. Diantaranya berasal dari Timur Tengah, Lebanon dan Suriah. Awalnya datang untuk bekerja namun lama-kelamaan mulai menetap dan membangun komunitas. Hampir di seluruh Amerika ada komunitas Muslimnya hanya di beberapa wilayah besar saja yang tidak ada(Armin, 2022). Di periode perang dunia, komunitas Islam tersebut berkembang pesat dan membentuk gerakan *Moorish science temple, Ahmadiya Muslim Community,* dan *Nation of Islam.* setelah periode itu imigran Muslim semakin meningkat karena Pendidikan, pekerjaan, kebebasan politik hingga konflik di negara asal. Pada akhirnya di abad 21 Amerika menjadi negara dengan komunitas Islam paling beragam (Wildan, 2022). Lalu jika ditelisik lebih dalam lagi suku di Amerika juga sangat beragam dimulai dari Negro, Kaukasoid serta etnis penduduk yang berasal dari negara lain. Dan tak lupa juga suku asli dari warga Amerika itu sendiri yaitu suku Indian. Karena keberagaman ras dan etnis tersebut pemerintah perlu mengategorikan hal tersebut di setiap kebutuhan administrasi seperti mendaftar sekolah hingga kredit rumah (Bernstein, 2022). Selayaknya negara dengan jumlah penduduk yang besar, permasalahan kependudukan yang paling sering dihadapi adalah keamanan. Islamofobia contohnya.

Salah satu peristiwa terkenal yang menjadi faktor penguat Islamofobia di Amerika adalah penyerangan gedung WTC pada 2001 atau lebih dikenal dengan 9/11. Peristiwa pembajakan pesawat yang dilakukan oleh sekelompok teroris dan serangan bunuh diri. Dalam peristiwa itu mengakibatkan kerusakan di berbagai aspek. Dampak yang ditimbulkan dari serangan tersebut 2.996 orang tewas termasuk para pembajak dan 6.000 lebih orang mengalami luka-luka (Putri, 2023). Serangan yang terjadi pada 11 September itu, nyatanya memberikan efek domino pada Amerika dan dunia. Ekstremis Al-Qaeda dituding sebagai pelaku atas penyerangan yang terjadi. *War without Borders, global war on terrorism* dan *counter-terorism* adalah isu yang menjadi konsekuensi atas penyerangan yang menyebabkan rasa trauma tersebut. Tragedi ini sangat berdampak bagi Islam, mempengaruhi nama baik Islam, menodai citra Islam yang cinta akan kedamaian. Efeknya ada 257 kasus dengan motif anti-Muslim pada tahun 2015 meningkat sebanyak 67% dari tahun 2014, data ini berdasarkan laporan FBI (Yusanto, 2018). Jelas tidak ada pihak yang diuntungkan dalam penyerangan ini kecuali sekelompok teroris. Bernal menjelaskan bahwa kejadian 9/11 ini menjadi titik balik dunia yang akan mempengaruhi di setiap bidang seperti psikologis, ekonomi, sosial, politik hingga merembet pada kecepatan dan karakter yang mempengaruhi globalisasi (Pradipta, 2016).

Kemudian Sheehi juga mempertegas, bahwasanya fenomena Islamofobia tidak hanya muncul akibat dari aksi teror di gedung WTC melainkan sebuah paradigma dari pemerintahan Amerika dan pengikutnya dalam menyebarkan isu-isu kebencian mengenai Islam (islamofobia). Bagi Sheehi, Islamofobia sudah ada sejak dulu, bahkan pada masa pemerintahan Obama dan Bush aktivis serta aksi islamofobia sudah banyak dan marak terjadi. Bahkan fenomena ini sudah menjadi *culture of fear* dan mengakar sangat kuat di dalam politik Amerika. Tidak jarang orang-orang berkampanye membawa isu-isu ini demi memenangkan suara rakyat. Kemudian cara yang tepat untuk menghilangkan fenomena islamofobia ini adalah dengan cara membongkar dan merombak paradigma serta praktik-praktiknya yang ada di kegiatan kampanye (Zulian, 2019). Upaya yang dilakukan pemerintahan AS adalah dengan melakukan diplomasi terhadap PBB. Setelah berunding akhirnya kemenangan yang didapatkan dan mengeluarkan DK PBB No. 1373 tanggal 28 September 2001, yang berisi bahwa setiap tubuh negara PBB harus menindas Tindakan terorisme. Hal ini secara tidak langsung membuat suatu koneksi relasi dengan beberapa negara seperti Rusia, Jepang, Tiongkok yang tergabung dalam *War on Terorisme* (Putri, 2023).

Selain kejadian 9/11, stigma-stigma negatif juga terus bermunculan yang semakin memperparah keadaan Islam di Amerika. stigma itu muncul karena kekeliruan yang tak masuk akal. Ada banyak kesalahpahaman terhadap Islam di sini, seperti kekerasan, aksi terorisme, bom bunuh diri, ketidaksetaraan dengan perempuan dan lainnya. Stigma negatif inilah yang menyumbang rasa ketakutan dan kebencian warga Amerika terhadap Islam. Menurut Kiai Didin stigma negatif itu muncul sebagai pengulangan sejarah, jika ada yang tidak suka atau menolak ajaran Islam maka mereka akan membenarkan itu dengan memberikan stigma negatif terhadap Muslim (Adhila, 2019).

Realita di Lapangan

Karena didasarkan rasa ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran terhadap Islam (Islamofobia) dan juga untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali kejadian yang menewaskan lebih dari 2.000 orang oleh sekelompok teroris, maka pemerintahan yang dipimpin oleh Donald Trump membuat kebijakan yang kontrovensi yaitu melarang orang-orang yang berasal dari tujuh negara mayoritas Muslim Libya, Somalia, Irak, Iran, Sudan, Yaman, dan Suriah untuk berkunjung atau menetap di Amerika Serikat, kebijakan ini terkenal dengan sebutan Travel Ban atau Muslim Ban. Kebijakan ini merupakan janjinya selama kampanye yang pada orasinya bernuansa anti-Muslim. Hal ini merupakan sebuah perintah eksekutif (keputusan Presiden) dengan judul *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* atau disebut dengan perintah eksekutif 13769. Setelah perintah tersebut ditandatangani tanggal 27 Januari 2017, ada empat wilayah yang tidak setuju diantaranya New York,

Washington, Massachusetts, serta Virginia (Rachman, 2018). Berikut beberapa poin inti dari kebijakan Muslim Ban, pertama, berlakunya aturan pelarangan imigran Muslim yang hendak masuk Amerika Serikat setelah enam hari pelantikan Presiden, kedua, negara mayoritas Muslim seperti Irak, Iran, Sudan, Yaman, Somalia, Suriah dan Libya mendapat larangan penerbitan visa masing-masing selama 90 hari dan 120 hari, dan ketiga, tidak menerima pengungsi selama berbulan-bulan kecuali imigran yang melarikan diri dari perkusi agama minoritas (Mukaromah, 2022).

Bisa dilihat pada poin nomor dua, ketujuh negara yang diban oleh Presiden Donald Trump disinyalir sebagai negara yang memiliki organisasi teroris atau sebagai tempat persembunyian para teroris. Hal ini berdasarkan pada kejadian di bulan Mei 2011, pada waktu itu dua warga Irak didakwa menjadi penyedia material untuk Al-Qaeda dan berkaitan dengan terorisme federal serta pernah ikut andil dalam penyerangan tentara Amerika di Irak (Agustina, 2019).

Alexander Wendt, sebagai tokoh teori konstruktivisme mengatakan demikian "anarki adalah apa yang dibuat oleh negara-negara" ("anarchy is what states make of it"), maksudnya adalah situasi internasional tergantung bagaimana cara pandang masing-masing negara melihat satu sama lain. Dalam konteks kebijakan yang bersifat *xenofobia* seperti Muslim Ban, teori konstruktivisme milik Alexander Wendt dapat membantu untuk memahami lebih dalam lagi. Menurut teori konstruktivisme, Donald Trump memosisikan negaranya sebagai negara yang menganggap negara atau komunitas Muslim sebagai ancaman. Menurut Wendt kebijakan seperti ini tidak semata-mata hanya karena menjaga stabilitas nasional tetapi merupakan konstruksi pandangan Amerika terhadap dunia Islam. Hal ini ada hubungannya dengan kepribadian setiap pemimpin, kepribadian sangat mempengaruhi kebijakan yang ia putuskan. maka, kebijakan yang Trump buat menggambarkan sifat kepribadiannya sendiri (Hutabarat, 2024).

Pasca kejadian yang menimpa Amerika pada tanggal 11 September 2001 banyak dampak yang dirasakan oleh umat Muslim, Pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam mulai bergeser sangat signifikan. Salah satu contohnya seperti penyerangan terhadap masjid dan juga tokoh agama Islam. Lebih parahnya pula mereka menanamkan rasa curiga kepada siapa saja yang penampilannya tidak seperti kaum mereka (Putri, 2023). Sebelum kebijakan Muslim Ban diterapkan, perlakuan masyarakat mayoritas sudah sangat meresahkan apalagi ketika kebijakan Muslim Ban sudah diterapkan. Ada media masa Amerika yang memberitakan hal ini salah satunya dari ACLU yang mengatakan Anahita (warga Iran) yang tidak sempat bertemu ayahnya sebelum meninggal dan Nisrin (warga Sudan) ditahan karena Muslim Ban (ACLU, 2018). Dan masih ada media masa lain seperti NBC News, dan Yale News. Media masa yang meliput ini dapat memberitakan apa yang sedang terjadi di Amerika, baik melalui siaran tv, berita, majalah ataupun brosur (Fauji, 2021).

Walaupun Islamofobia sudah ada jauh sebelum kebijakan ini diterapkan, tetapi saat kebijakan ini muncul situasi islamofobia di Amerika semakin buruk. Islamofobia juga memberikan efek domino pada permasalahan kehidupan masyarakat minoritas di sana, seperti masalah peribadahan, ekonomi, Pendidikan hingga politik. sebagai contoh dalam peribadahan, umat Muslim di sana sangat kesulitan untuk menjalankan kewajibannya karena masjid atau Mushola sangat jarang ditemukan. Tidak seperti di Indonesia yang hanya berjalan beberapa meter akan mudah menemukan masjid atau Mushola. Sedangkan di Amerika atau Eropa harus berjalan puluhan kilometer atau bahkan hingga ke kota sebelah untuk bisa menemukan masjid. Sulit ditemukannya masjid atau Mushola di sana bukan karena komunitas Muslimnya kekurangan dana ataupun lainnya, melainkan karena mayoritas masyarakat di daerah tersebut melarang untuk membangun tempat ibadah bagi Muslim. Secara langsung atas kejadian ini proses penyebaran dakwah dan forum belajar agama akan terganggu (Ramadhani, 2025).

Kemudian dilihat dari sisi lainnya, dampak dari kebijakan luar negeri (Muslim Ban) juga mempengaruhi hubungan diplomasi antara Amerika dengan negara yang menjadi korban kebijakan luar negeri, seperti Iran. Negara tersebut menganggap bahwa melarang perjalanan Muslim merupakan sebuah penghinaan terhadap warganya dan tidak menutup kemungkinan efek dari kebijakan tersebut akan memunculkan rasa ketidakpercayaan serta kebencian yang akan terus berlangsung antara kedua belah pihak, baik Washington dan juga Teheran. (Sarjito, 2024).

Perpisahan keluarga juga menjadi hasil dari kebijakan tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi, banyak warga Amerika Serikat beragama Islam yang menikah dengan orang dari tujuh negara tersebut. Akibat dari kebijakan ini adalah orang tersebut tidak bisa membawa anggota keluarganya masuk ke Amerika disebabkan pembatasan perjalanan yang diberlakukan. Lalu visa mereka ditangguhkan atau dibatalkan saat sedang berada di luar negeri (Mukaromah, 2022). Tepat karena visa ditangguhkan jumlah wisatawan ke Amerika pun menurun setelah kebijakan ini diterapkan, jumlah wisatawan yang masuk lebih sedikit ketimbang Kanada (Thomas, 2026). Ketidakpastian hukum juga menghantui mereka bagaimana nasib anggota keluarganya yang tidak bisa kembali lagi ke Amerika. karena kebijakan ini bukan bersifat sementara maka masalah lain juga akan muncul seperti, masalah emosional dalam keluarga, ekonomi keluarga yang melemah. Disaat ekonomi melemah ada masanya masyarakat yang terdampak harus meminjam uang (melalui platform crowdfunding kiva) dan disitulah solidaritas antara masyarakat biasa dengan imigran terlihat. Sebagai contoh ketika usaha milik orang Lebanon hanya 1jt per bulan, namun setelah kebijakan diterapkan karena rasa iba dan solidaritas banyak orang ikut mendanai usahanya melalui platform tersebut (Gafni, 2025).

Larangan itu sangat mempersulit bagi setiap orang yang berasal dari negara yang terkena kebijakan ini. Sebagian dari mereka harus berpisah dengan keluarganya karena entah bisa kembali lagi atau tidak akibat dari kebijakan ini. Kasus ini bisa diperkuat dengan bukti-bukti dari kisah mereka masing-masing, Seperti yang dirasakan oleh Ismail Alghazali seorang warga Amerika keturunan Yaman. Ia belum pernah ketemu dengan istri dan anak-anaknya yang masih kecil, Ismail hanya bisa melihat melalui foto dan juga videonya. Baginya kebijakan seperti ini hanya menghalangi istri dan anak-anaknya yang ada di Yaman untuk berkumpul bersama di Amerika Serikat (Voice of America Indonesia, 2019).

Dari segi kesehatan, Muslim Ban juga memiliki andil seperti yang dikatakan dalam artikel jurnal kesehatan internasional JAMA Network Open, "perubahan dalam pelayanan Kesehatan kini jauh berbeda dari sebelumnya, seperti lebih sering berobat, layanan darurat hingga layanan kesehatan mental, hal ini bisa terjadi karena kondisi sosial dan politik yang tidak bersahabat dan selalu menekan umat Muslim", ucap peneliti layanan kesehatan Universitas Brown. "Kemudian, kebijakan yang diterapkan ini sudah tentu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat," kata Dr. Elizabeth Samuels.

Bagaimana kebijakan seperti ini dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Hal ini dijelaskan sebagaimana yang telah diketahui bahwa kebijakan Muslim Ban melarang orang-orang yang berasal dari tujuh negara untuk masuk ke Amerika. kebijakan ini semakin memperburuk tindakan diskriminasi dan Islamofobia yang sebelumnya sudah terjadi. Kebencian, permusuhan dan pengucilan diarahkan pada umat Muslim, hal ini bisa mempengaruhi tingkat kesehatan seperti kecemasan dan juga depresi. Studi tersebut mengatakan setelah Muslim Ban diterapkan terjadi lonjakan kunjungan darurat dua bulan setelah kebijakan diterapkan. Terhitung 232 orang melakukan kunjungan darurat selama kurang lebih setahun. (Samuels, 2021).

Masih sama berkenaan dengan kesehatan hasil penelitian dari artikel kesehatan dengan judul *"Social Science & Medicine"* menyatakan bahwa ada sangkut-paut antara Muslim Ban dengan kelahiran bayi prematur. Hasil menyatakan bahwa ada kemungkinan Muslim Ban berdampak pada ibu-ibu yang sedang mengandung, rentan waktu antara bulan September 2017 hingga bulan Agustus tahun 2018. Bayi-bayi yang lahir pada periode ini menunjukkan adanya kemungkinan kelahiran secara prematur meningkat sebanyak 6,8% di antara ibu-ibu yang berasal dari negara terdampak (Samari, 2020). Hal ini bisa terjadi karena menurut Tylor, ibu hamil yang mengalami stres emosional sangat berdampak bagi perkembangan janin. Menurutnya karena stres dan depresi ini mengakibatkan sistem kekebalan tubuh menurun dan mempercepat waktu kelahiran atau prematur dengan berat badan lahir yang cenderung rendah (Anjani, 2025). Diskriminasi yang menyebabkan stres dan depresi terhadap Muslim terlebih lagi perempuan lebih berisiko ketimbang laki-laki, sebab ketika perempuan itu sedang hamil maka bisa

berdampak bagi janin dan perempuan itu sendiri. Maka dari itu Amerika Serikat sempat mengeluarkan undang-undang *Civil Right Act 1964* (Sari, 2013).

Reaksi Muslim di Amerika Serikat

Kebijakan Muslim Ban yang diberlakukan pada masa pemerintahan Donald Trump menimbulkan reaksi yang cukup kuat dari komunitas Muslim di Amerika Serikat. Bagi banyak Muslim, kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai aturan imigrasi, tetapi juga sebagai bentuk diskriminasi yang memperkuat stigma negatif terhadap Islam. Hal tersebut membuat sebagian Muslim merasa semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial dan politik di negara yang selama ini menjunjung prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dalam persidangan Farhana Khera selaku presiden Muslim Advocates, sebuah organisasi sipil yang menuntut keras kebijakan itu, menyampaikan jika Muslim Ban tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendatangkan warga yang berasal dari negara-negara terdampak. Dari 60 ribu pemohon visa dalam rentan waktu 16 bulan hanya 5,1% yang berhasil dibuat, ucap Farhana (Voice of America Indonesia, 2019).

Reaksi yang muncul dari kalangan Muslim umumnya berupa rasa kecewa, cemas, dan takut terhadap masa depan mereka di Amerika Serikat. Sebagian dari mereka khawatir akan mengalami penolakan visa, kesulitan bepergian, bahkan perpisahan dengan anggota keluarga yang tinggal di luar negeri. Kondisi ini juga memunculkan tekanan psikologis karena mereka merasa selalu diawasi dan dicurigai hanya karena identitas agama atau asal negaranya. Selain reaksi emosional, komunitas Muslim juga menunjukkan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut melalui solidaritas antar anggota komunitas. Dalam berbagai situasi, mereka berusaha saling mendukung melalui jaringan sosial, organisasi keagamaan, dan gerakan advokasi untuk mempertahankan hak-hak sipil mereka. Dukungan seperti ini penting karena dapat membantu mengurangi rasa terisolasi dan memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi diskriminasi. Organisasi koalisi Muslim sempat untuk melakukan survey kepada 1500 responden selama lima bulan yang terdiri dari warga Amerika Serikat keturunan, Afrika, Timur Tengah, Asia, Arab, hingga Muslim kulit putih, lebih dari 80% mengatakan bahwa hak-hak sipil mereka lebih penting daripada kebijakan luar negeri ini. Menurut Mohammed Missouri selaku direktur eksekutif jetpac (organisasi Muslim) mengatakan dalam usia berapa pun kebijakan luar negeri bukan yang utama bagi mereka (Middle East Eye, 2020).

Selanjutnya dua organisasi besar Muslim yaitu CAIR (Council on American-Islamic Relations), dan ISNA (Islamic Society of North America), turut mengungkapkan pendapatnya mengenai kebijakan ini. Di masa kepemimpinan Donald Trump CAIR sangat menolak keras apa yang direncanakan oleh Trump seperti pembatasan imigran, supremasi bagi kulit putih, dan anti imigran. Di sisi lain ISNA juga berupaya sekuat tenaga menolak kebijakan itu dengan berupaya menggeser peraturan itu

dengan para advokasi. ISNA mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berlandaskan ideologi *Manifest Destiny* seolah-olah memang itulah takdir bagi umat Muslim di Amerika Serikat. Lagi menurutnya, umat Islam pada saat itu menghadapi dunia baru dimana kebijakan publik dibuat untuk menekan mereka membuatnya takut dan menyebarkan kebencian (Zulian, 2025).

Pola yang sama juga terus berulang memunculkan reaksi yang sama pula ketika umat Islam dituduh sebagai dalang kejadian 11 September 2001. Disitu umat Muslim mengalami pengawasan secara ketat, stereotip buruk dan pelanggaran hak sipil. Banyak keluhan yang dilaporkan bahwa perlakuan Kasar dan keras FBI dan polisi dalam menginterogasi warga sipil. Bahkan warga yang tak bersalah pun diperintahkan untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. CAIR mengatakan jika memang benar adanya pemerintahan menjadi yang paling sering dilaporkan karena mengabaikan hak sipil (Widyastuti, 2007).

Reaksi lainnya ditunjukkan ketika umat Muslim diharuskan membersihkan identitas agamanya yang sudah kotor akibat ketidakpahaman dan enggan mengenal Islam lebih dalam lagi, serta media masa yang terlalu bias terhadap pemerintahan sehingga umat Muslim perlu meluruskan ini. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan *grassroots lobbying.* Dengan menyuarakan dan meminta dukungan pada masyarakat biasa agar tidak terpengaruh dan ikut menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Selain itu juga agar masyarakat tidak terkecoh oleh media masa yang terlalu bias, serta memeriksa dengan teliti berita yang disampaikan. Jadi, selain melakukan keluhan dan penolakan reaksi umat Muslim juga meliputi mobilisasi meminta dukungan kepada masyarakat untuk menyuarakan tentang Muslim Ban sekaligus memperbaiki citra Islam (Widyastuti, 2007).

Respon Pemerintah terhadap Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini membuat dunia bertanya-tanya. Karena sebagai negara yang mengesahkan Konvensi Jenewa tahun 1951, hal ini bersimpangan dengan kebijakan yang dilakukan. Isi dari konvensi itu ialah melarang bagi pengungsi yang masuk merupakan hal yang menyimpang. Ini didasarkan atas asas *Non refoultment* dalam pasal 33 yang berarti "tidak boleh mengembalikan pengungsi." Namun juga dijelaskan pada pasal 32 ayat 2 yang berisi pengecualian dari asas *Non refoultment* yang berarti "seseorang bisa dikembalikan ke negara asalnya apabila seseorang tersebut mengancam keamanan bagi negara yang menerima" (Agustina, 2019).

Kemudian beliau menegaskan bahwa kebijakannya itu untuk menjaga keamanan stabilitas nasional, maka dari itu kebijakan ini sesuai dengan konvensi Jenewa pasal 32 ayat 2. Namun, jika ditelisik lebih dalam lagi ada kecurigaan bahwa Donald Trump melakukan diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan diban/dilarangnya ketujuh negara yang semuanya merupakan negara dengan mayoritas Muslim. Tentu hal ini menimbulkan amarah dan anggapan diskriminasi

terhadap Muslim. Jika melihat kembali kepada konvensi Jenewa pasal 3 tahun 1951 bahwa negara dilarang keras melakukan diskriminasi suku, agama, ras dan negara asal terhadap pengungsi internasional.

Ketegangan juga terlihat antara Amerika dengan sekutunya, negara Eropa misalnya. Negara-negara Eropa yang merupakan sekutu dari Amerika justru malah melihat kebijakan ini sangat diskriminatif dan tidak berperikemanusiaan, begitu pandangan dari kanselir Jerman dan para pemimpin Eropa. Mereka sangat prihatin atas apa yang dialami ketujuh negara tersebut. Mereka menganggap bahwa kebijakan Muslim Ban sangat tidak selaras dengan hak asasi internasional, yang padahal hak tersebutlah yang harus diutamakan oleh negara-negara barat. Kebijakan tersebut sangat tidak mencerminkan prinsip keterbukaan yang diterapkan negara Eropa. Menurut mereka hal ini tidak bisa dibenarkan. Seharusnya kebijakan tersebut bisa dibuat dengan mempertimbangkan hak asasi internasional yang berlaku (Sarjito, 2024).

Pernyataan publik atas hal ini bisa menjadi indikator dari kebijakan Muslim Ban yang akan mempengaruhi hubungan kerja sama dengan negara lain. Para petinggi di ketiga negara seperti Somalia, Yaman dan Iran sangat kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh Amerika, bersifat diskriminatif dan sangat menghambat proses kerja sama internasional. Kebijakan tersebut hanya digunakan untuk membuat rakyat Iran dikucilkan dan dijauhkan, larangan ini merupakan tindakan rasis dan ketakutan Amerika, begitulah kiranya ungkapan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif Khansari. Kata yang diucapkan beliau menggambarkan sentimen terhadap pengkhianatan dan rasa ketidakpercayaan dengan Amerika. tentunya hal ini akan membuat hubungan kerja sama semakin sulit serta merusak segala hal positif yang bisa terjadi. Sangat tidak pantas kiranya negara yang menjunjung tinggi demokrasi memberlakukan kebijakan yang membatasi hak kebebasan individu (Sarjito, 2024).

Samuel P Huntington pernah menegaskan bahwasanya, demokrasi bisa dikatakan demikian jika kebebasan individu melekat didalamnya. Suatu negara yang tidak melibatkan kebebasan individu atau mempersulit warganya dalam kebebasan maka negara tersebut dapat dikatakan gagal dalam membangun negara yang demokratis (Badu, 2015). Karena demokrasi seharusnya berjalan seiringan dengan hak kebebasan individu. Dalam konteks kebijakan Muslim ban yang sangat mendiskriminasi kaum minoritas, hal ini sudah salah dimata demokrasi. Ketika ada diskriminasi yang terjadi di suatu negara maka, negara tersebut melakukan kesalahan dalam mempraktikkan prinsip demokrasi. Padahal sejak awal kemerdekaan AS tanggal 4 Juli 1776, demokrasi menjadi tradisi yang sangat kokoh (Hakim, 2018).

SIMPULAN

Secara keseluruhan kebijakan Muslim Ban yang diturunkan dari surat perintah eksekutif nomor 13.769 oleh Donald Trump pada tahun 2017 hingga 2021 dinilai sangat kontroversi dan dikecam oleh banyak pihak termasuk

beberapa negara Eropa. Pada intinya kebijakan ini berisikan sebuah larangan bagi beberapa negara mayoritas Muslim seperti Libya, Iran, Irak, Somalia, Suriah, Sudan, dan Yaman untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Hal ini dilakukan Donald Trump untuk menjaga keamanan dan kedamaian nasional dari ancaman terorisme. Beberapa negara tersebut dipilih Trump karena dituding sebagai tempat persembunyian teroris, meski belum ada bukti valid yang menjelaskan. Walaupun respon pemerintah terhadap kebijakan ini terkesan santai, namun ada beberapa pihak eksternal yang ikut mengkritik kebijakan kontroversi ini. Sekutu Amerika seperti negara Eropa juga menganggap kebijakan Muslim Ban sangat diskriminatif dan tidak berperikemanusiaan. Hal ini dinilai sangat tidak sesuai dengan hak asasi internasional yang selama ini mereka terapkan. Kebijakan ini sangat dikekang oleh kaum minoritas Muslim dan negara Eropa karena sifatnya yang sangat diskriminatif terhadap Islam. kemudian alasan lain mengapa kebijakan ini sangat dikekang adalah karena faktor Islamofobia. Dengan adanya kebijakan tersebut kondisi Islamofobia di Amerika bisa semakin parah. Beberapa studi mengungkapkan bahwa tingkat Islamofobia dan diskriminasi semakin bertambah setelah kebijakan ini diresmikan. Ditambah lagi dengan stigma-stigma negatif yang kerap dikait-kaitkan dengan Islam. Akibat dari diterapkannya Muslim Ban juga mencoreng prinsip dasar demokrasi yaitu hak kebebasan individu. sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi tidak selayaknya melakukan hal ini. Respon yang ditunjukkan oleh CAIR dan ISNA selaku dua organisasi besar yang menjadi wadah kaum Muslim di sana untuk mengutarakan pendapat pun melakukan sebuah upaya untuk melemahkan peraturan Muslim Ban dengan meminta dukungan kepada masyarakat biasa. Mereka memobilisasi meminta agar masyarakat tidak diam ketika dihadapkan dengan ketidakadilan yang ada di depan mata. Dan mengedukasi agar tidak mudah terpengaruh oleh media masa yang terlalu bias terhadap pemerintah sehingga sulit untuk membedakan mana yang fakta dan propaganda.

Suatu kebijakan dibuat pastinya untuk kesejahteraan dan bukan menindas rakyatnya sendiri, sedangkan apa yang dilihat dari kebijakan Muslim Ban justru kebalikan dari itu semua. Melihat dari teori konstruktivisme milik Alexander Wendt, dengan kalimatnya yang mengatakan bahwa kondisi internasional itu tergantung bagaimana setiap negara memandang satu sama lain. Menjelaskan bahwa Amerika memandang umat Islam sebagai ancaman murni karena ketidaksukaan dan Muslim Ban tumbuh atas sikap xenopohobia yang tidak sesuai dengan gaya hidup di Amerika. Kebijakan Muslim Ban sejatinya hanya menguntungkan sebagian masyarakat Amerika dan pemerintahnya. Sisanya kaum minoritas pihak yang paling dirugikan. Walaupun pada akhirnya Muslim Ban resmi dicabut saat masa kepemimpinan Joe Biden, tetapi bekas luka yang ditinggalkan masih dapat dilihat dan meruntuhkan kepercayaan hubungan diplomasi dengan negara terdampak seperti Iran. Pasalnya kebijakan

tersebut sangat mengintimidasi Muslim, seolah-olah Muslim adalah musuh bagi masyarakat Amerika. tanpa disadari kebijakan tersebut juga mampu mempengaruhi kesehatan orang-orang Muslim. Mereka mengalami stres dan gangguan secara psikologis, kelahiran prematur karena menerima hinaan dan makian. Kemudian orang-orang yang visanya ditangguhkan atau dibatalkan tidak bisa kembali ke Amerika, otomatis orang tersebut baru saja kehilangan pekerjaan, Pendidikan atau bahkan keluarganya. Karena kebijakan ini bersifat tidak sementara maka nasib orang tersebut bergantung pada kebijakan ini. Hal ini juga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ketidakpastian hukum membayangi mereka bagaimana nasib anggota keluarganya yang terpisah. Keresahan ketika akan melakukan perjalanan ke luar negeri karena khawatir tidak bisa Kembali lagi ke Amerika.

DAFTAR PUSTAKA

Adhila. (2019). Stigma negatif terhadap umat Islam muncul akibat kesombongan. *Suara Islam.id*. https://suaraislam.id/stigma-negatif-terhadap-umat-islam-muncul-akibat-kesombongan/

Agustina, K. R. A. (2019). *Kebijakan Amerika Serikat mengenai penolakan pengungsi dari negara tertentu ditinjau dari prinsip non diskriminasi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi* [Skripsi, Universitas Atma Jaya].

American Civil Liberties Union (ACLU). (2018). *The effects of the Muslim Ban one year later*. https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/effects-muslim-ban-one-year-later

Anindita, M. (2025). Pengaruh partai sayap kanan dalam pelaksanaan kebijakan Muslim Ban: Studi komparasi Amerika Serikat, Australia, India, dan Denmark periode 2017–2021. *Padjajaran Journal of International Relations*, *7*(1). https://doi.org/10.24198/padjir.v7i1.58347

Anjani, A. D., Aulia, D. L. N., Wulandari, N., Berlianti, J. F., Rahniawati, D., Adawiyah, R., & Aulia, N. (2025). Hubungan Stres Pada Ibu Hamil dengan Risiko Kelahiran Prematur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(2), 1732–1741. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18138

Armin, R. A. (2022). Perkembangan Islam Di Amerika Dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, *3*(2), 46–56. https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3699

Badu, M. N. (2015). Demokrasi dan Amerika Serikat. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1*(1). 9-22. https://media.neliti.com/media/p

ublications/102473-ID-demokrasi-dan-amerika-serikat.pdf

Bernstein, D. E. (2022). *The modern American law of race*. Cambridge University Press.

Civil Right Report 2017. (2017). *CAIR New York*. https://www.cair-ny.org/news/2017/5/10/press-release-civil-rights-report-2017

CNN. (2016, November). *Trump again calls for ban on Muslim immigrants* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=K0q16V14cVs

Fatah, M. R. A. (2023). *Analisis faktor idiosinkratik Donald Trump terhadap penerapan kebijakan Muslim Ban (Executive Order 13769) dan pengaruhnya bagi warga imigran Negara Suriah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri].

Fauji, S. (2021). Malcolm X: Pengaruh dan konflik internal dalam gerakan Nation of Islam (NOI) di Amerika Serikat (1952–1965). *Jurnal Aqlam*, *6*(1). https://dx.doi.org/10.30984/ajip.v6i1.1572

Gafni, H. (2026). Walls at the border, bridges online: Prosocial lending after the Trump Travel Ban. *Journal of Business Venturing Insights*, *25*, e00610. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2026.e00610

Hakim, M. F. (2018). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Tentang Pembatasan Imigran Muslim Era Pemerintahan Donald Trump. *Jurnal Review Politik*, *8*(1), 14–44. https://doi.org/10.15642/jrp.2018.8.1.14-44

Hidayati, N. (2008). *Dampak kebijakan Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme terhadap masyarakat Muslim* [Tesis master, Universitas Gadjah Mada].

Hutabarat, M. F., Sulistyo, I., & Rakhmadi, R. (2024). Faktor-faktor istimewa Donald Trump dalam kebijakan Abraham Accords. *Jurnal Terekam Jejak*, *2*(3), 1–29. https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/55

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.

Middle East Eye. (2020). *Middle East Eye*. https://www.middleeasteye.net/news/muslim-americans-civil-rights-foreign-policy-survey

Mukaromah, Z., Muzani, & Zid, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim). *Jurnal Mercatoria*, *15*(2), 73–84. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7362

Ovilia, E. S., Awal, S., & Yusran, Y. (2022). Kebijakan Muslim Ban Amerika Serikat terhadap problematika diskriminasi hak asasi manusia (periode 2017–2019). *Balcony, 6*(1), 61–69. Retrieved from https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/balcony/article/view/274

Pamungkas, F. D. (2019). *Respon berbagai negara korban kebijakan Muslim Travel Ban pada masa kepemimpinan Donald Trump* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].

Pew Research Center. (2017). *Findings from Pew Research Center's 2017 survey of U.S. Muslims*. https://www.pewresearch.org/religion/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/

Pradipta, C. A. (2016). Pengaruh Islamophobia terhadap peningkatan kekerasan Muslim di Perancis. *Global & Policy*, *4*(2).

Prayetno, B., Muhammad, A., Salam, I., & Antuli, R. R. (2024). Tren perkembangan Islam di Amerika Serikat. *Ezra Science Bulletin*, *1*(2), 208–216. https://doi.org/10.58526/ezrasciencebulletin.v1i2.28

Putri, C. K. T. (2023). Analisis stigma buruk terhadap agama Islam akibat peristiwa 9/11. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, dan Sosial Humanioral*, *1*(2). http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/205/122

Rachman, M. A. R. (2018). Analisis kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(1). https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16811

Ramadhani, et al. (2025). Analisis Islamofobia terhadap integrasi Muslim di negara minoritas Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, *2*(1), 91–102. https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.8225

Samari, G., Catalano, R., Alcalá, H. E., & Gemmill, A. (2020). The Muslim Ban and preterm birth: Analysis of U.S. vital statistics data from 2009 to 2018. *Social science & medicine (1982)*, *265*, 113544. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113544

Samuels, E. (2021). *Study shows how U.S. immigration policy can have domestic health effects*. Brown University. https://www.brown.edu/news/2021-07-30/muslim-health

Sari, D. A. I., Hasan, M. N., & Purwanto, A. (2013). Diskriminasi perempuan Muslim dalam implementasi Civil Rights Act 1964 di Amerika Serikat. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa S1 FISIP UNEJ*.

Sarjito, A. (2024). Perspektif kebijakan luar negeri terhadap larangan perjalanan Muslim. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *8*(1). https://journal.unas.ac.id/himmah/article/view/3674/1634

Shihab, A. (2004). *Membedah Islam di Barat: Menepis tudingan, meluruskan kesalahpahaman*. Gramedia Pustaka Utama.

Sulasman. (2014). *Metodologi penelitian sejarah, teori, metode, contoh aplikasi*. Pustaka Setia.

Thomas, J. (2026). The unintended repelling consequences of migration policy change: Why a targeted travel ban mostly reduced visitors from non-targeted countries. *Research Square*. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8496996/v1

Voice of America Indonesia. (2019). *Kongres AS gelar rapat dengar pendapat tentang Muslim Ban*. https://www.voaindonesia.com/a/kongres-as-gelar-rapat-dengar-pendapat-tentang-muslim-ban-/5121861.html

Wahidatunnisa, A. (2022). *Kebijakan Travel Ban Amerika Serikat terhadap imigran Muslim tahun 2017–2021* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].

Widyastuti, R. (2021). Dampak dan respon dari kebijakan Global War on Terrorism bagi komunitas Muslim di Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*.

Wildan, M. (2022). *Muslim minoritas kontemporer sejarah Islam, tantangan ekstremisme, diskriminasi, dan Islamofobia*. (Penerbit belum dicantumkan secara lengkap, disesuaikan format standar).

Yusanto, F., & Gunawan, H. E. (2018). Diskriminasi Muslim dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika 2015. *Prolistik: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *3*(2).

Zulian, I. (2019). Analisis pengaruh Islamophobia terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat di pemerintahan Donald Trump. *Jurnal PIR*, *3*(2). http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/view/596/818

Zulian, I. (2025). *Respon komunitas Muslim Amerika Serikat terhadap ideologi Manifest Destiny pada era George W. Bush dan Donald Trump* [Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].